



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3310/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS PENJAMINAN
MUTU, KONSERVASI, DAN MANAJEMEN DATA AKADEMIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Pengelola Gugus Penjaminan Mutu, Konservasi, dan Manajemen Data Akademik, maka perlu mengatur kembali Pengelola Gugus Penjaminan Mutu, Konservasi, dan Manajemen Data Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Gugus Penjaminan Mutu, Konservasi, dan Manajemen Data Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS PENJAMINAN MUTU, KONSERVASI, DAN MANAJEMEN DATA AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang sebagai Pengelola Gugus Penjaminan Mutu, Konservasi, dan Manajemen Data Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 yang baru sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Purnomo Adi Saputro, S.Pd., M.Sc.

NIP : 198708152022031002

Pangkat : Penata Muda Tk. I/ III/b

KEDUA : Pegawai sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU menggantikan tugas sebagai Pengelola Gugus Penjaminan Mutu, Konservasi, dan Manajemen Data Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 yang lama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Satya Budi Nugraha, S.T., M.T., M.Sc.

NIP : 198712092015041001

Pangkat : Penata III/c

KETIGA : Pegawai sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA diberhentikan tugasnya sebagai Pengelola Gugus Penjaminan Mutu, Konservasi, dan Manajemen Data Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Semua biaya dalam Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Gugus Penjaminan Mutu, Konservasi, Dan Manajemen Data Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

